



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BATAM

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

No: 35 /Pid.C/2021/PN Btm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : ROBERT CRAING STAGGS;
Tempat/Tanggal Lahir : California (Amerika) /5 Januari 1964;
Umur : 57 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Amerika
Tempat Tinggal : Komplek Ocean Park No 245 Kecamatan Sekupang
Kota Batam ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan:

FERDINALDO H BONODIKUN, SH.MH Hakim;
SUKARNI, SH Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim memerintahkan penyidik membacakan uraian singkat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Pada hari dan tanggal tersebut diatas benar berawal pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 21.00 Wib tersebut yang mana saat tersebut saya dari Last Bar (Bar milik saya) menuju ke Restoran Delima dan saat melewati cafe Shananingan saya bertemu dengan terlapor dan saat tersebut terlapor maki-maki saya dan mengatakan saya mencuri uang miliknya dan meminta saya kembalikan uang terlapor dan saat tersebut saya tidak memperdulikan dan saat setelah dari Restoran Delima saya balik ke Last Bar, yang mana saya melewati Cafe Sahanaingan dan bertemu terlapor dan terlapor kembali maki-maki saya selanjutnya terlapor mengikuti saya sampai di depan Kartina Cafe kemudian saya dan terlapor terjadi pertengkaran mulut selanjutnya terlapor merasa emosi terhadap saya dan mendorong saya hingga saya terjatuh, kemudian saya mencoba bangkit dan saya langsung meninggalkan terlapor di depan Kartina Cafe ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Tindak Pidana Ringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut pelapor mengalami luka pada tubuh korban dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dalam hal ini kepada pihak kepolisian Polsek Sekupang untuk penyelidikan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ;

Terhadap barang bukti Visum Et Repertum No.RM/449/RSAB/VER/II/2015 telah dibacakan di Persidangan ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi atas nama 1. saksi Anita Betawaty Sipayung, 2. saksi Dewi Sartika Natalia, 3. saksi Anita Samosir masing masing memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi yang meringankan a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu 1. saksi a de Charge Tyam, 2. Saksi A de Charge Salim ;

Kemudian Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa di Persidangan ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Setelah membaca uraian singkat dakwaan dan sebagainya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca Pengiriman Berkas Perkara Nomor RES.1.6/44/VII/2021/Reskrim tanggal 23 Juli 2021 atas nama Tersangka Robert Craig Stagges dimana didapat fakta bahwa peristiwa tindak pidana ringan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 21.00 Wib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan saksi korban yang di hadirkan oleh penyidik sebagai kuasa Penuntutan dari Penuntut Umum dimana para saksi menyatakan peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan Ringan sesuai Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 21.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 352 ayat (1) KUHPidana dimana diancam sebagai pidana Ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan memperhatikan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke 2 KUHP yang diajukan Terdakwa dan diperlihatkan terdakwa dipersidangan dimana disebutkan bahwa Kewenangan menuntut hapus karena Daluarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana denda paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun ;

Memperhatikan hal hal tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa terhadap penuntutan penyidik selaku kuasa penuntutan Penuntut umum dalam berkas perkara Nomor Reg 35/Pid/C/2021/PN.Btm atas nama Terdakwa Robert Craig Staggs telah Daluarsa karena melebihi tenggang waktu 6 (enam) Tahun

Mengingat Pasal Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, Pasal 78 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Undang – Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Penuntutan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dalam perkara Nomor Reg: 35/Pid/C/2021/PN.Btm atas nama Terdakwa Robert Craig Staggs tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor Reg: 35/Pid/C/2021/PN.Btm atas nama Terdakwa Robert Craig Staggs kepada penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;
3. Membebankan biaya kepada Negara

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh kami FERDINALDO H BONODIKUN, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKARNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tersebut dihadapan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada Polsek Sektor Sekupang dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SUKARNI, SH

FERDINALDO H BONODIKUN.,SH.MH